



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN OK**

**Nomor 144/PID/2020/PT.DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Prof. (HC) Dr. IPING NURYADIN;**  
Tempat lahir : Bandung ;  
Tanggal lahir : 75tahun / 25 Mei 1943;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Moch. Iskak No. 3, RT. 008RW. 006 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;  
Pendidikan : S.2;  
terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor 635 /Pid.B/2019/PN. Jkt.Sel;
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-86/JKT.SEL/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019 tertanggal 8 Mei 2019 , dengan uraian sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Prof. (HC) Dr. IPING NURYADIN, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2006 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2006, atau setidaknya masih termasuk di tahun 2006, bertempat di POLSEK Cicendo, Jalan Pasir Kaliki No. 117, Arjuna, Cicendo Kota Bandung - Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan

Halaman 1 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Terdakwa, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1994 Almarhum Djohan Hasyim telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin sebagaimana Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 140 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H.
- Bahwa Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin menerima kuasa dari H. Djohan Hasyim sebagaimana No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H.
- Bahwa obyek tanah sebagaimana Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 140 dan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut terletak di Jalan Jatayu, Jakarta Selatan.
- Bahwa dasar dibuatnya Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 140 dan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut adalah sebidang tanah dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebajoran atas nama Andree Halim seluas 10.635 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Radio, Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 01 Maret 2003 antara Djohan Hasyim dengan Terdakwa dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 di hadapan Notaris Nelly Hutauruk, S.H., dengan obyek tanah bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Kebajoran atas nama Andree Halim terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, dan AJB No. 1847/XII/1991/Keb Lama yang dibuat PPAT John Leonard Woworuntu.
- Kemudian pada tanggal 24 Januari 2006 Terdakwa membuat Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 kepada H. Moh. Toha, selanjutnya pada tanggal yang sama H. Moh. Toha mengajukan permohonan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim.
- Pada tanggal 25 Januari 2006 Terdakwa datang ke POLSEK Kota Cicendo Bandung melaporkan telah kehilangan barang berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh POLSEK Kota Cicendo Bandung Jawa Barat.
- Pada tanggal 07 Februari 2006 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah di hadapan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran

Halaman 2 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoranas nama Andree Halim yang terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, telah hilang/tidak tau keberadaannya.

- Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tersebut maka pada tanggal 28 April 2006 pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim luas tanah 9.665 M<sup>2</sup>.
- Bahwa tujuan Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut dibuat apabila sudah lunas akan digunakan untuk balik nama ke atas nama penerima kuasa (Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin), namun apabila hal tersebut belum lunas, maka Kuasa tersebut belum dapat dipakai/digunakan.
- Bahwa Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 hanya dapat digunakan untuk menandatangani Akta Jual Beli di kemudian hari (jika sudah lunas), bilamana belum ada penandatanganan Akta Jual Beli, maka obyek jual beli belum menjadi milik penerima kuasa, sedangkan jual beli tersebut oleh Terdakwa belum dibayar lunas.
- Bahwa pengajuan sertipikat pengganti tidak boleh dilakukan atas dasar Surat Kuasa Menjual No. 141 tanggal 29 November 1994, karena Terdakwabelum mempunyai kewenangan hukum yang bertindak sebagai pemilik, penjual/ pembeli, apabila PPJB sudah lunas maka Terdakwatelah mempunyai kewenangan hukum untuk dapat bertindak sebagai pemilik, penjual/pembeli untuk melakukan perbuatan hukum jual beli di hadapan PPAT sebagaimana Akta Kuasa yang tidak terpisahkan dalam standar Akta PPJB lunas yang dibuat di hadapan Notaris, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamerupakan tindakan penyalahgunaan keadaan, disamping itu Terdakwamempunyai itikad buruk dengan bertindak seolah-olah Terdakwasebagai pemilik.
- Bahwa Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dari Terdakwa kepada H. Moh. Toha dibuat menggunakan dasar diantaranya adalah Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H., sedangkan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut isinya untuk menjual kepada pihak lain atau diri sendiri (Terdakwa), bukan kuasa mengajukan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Sehingga perbuatan Terdakwatersebut melampaui isi dari Surat Kuasa Menjual No. 141 tanggal 29 November 1994.

Halaman 3 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh POLSEK Kota Cicendo, telah digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu dasar permohonan untuk penerbitan Sertifikat Pengganti.
- Bahwa terhadap Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang digunakan sebagai salah satu dasar permohonan untuk penerbitan sertifikat pengganti tersebut diduga palsu, hal tersebut dikuatkan dengan :
  - a. Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 9 Mei 2018 dibuat di hadapan Notaris Nini Maryon Chatib, S.H., M.Kn., yang pada intinya berbunyi :
    - 1). Surat Kehilangan tersebut, seharusnya dibuat di Polres, bukan di Polsek.
    - 2). Pada lembar Surat Kehilangan Polisi tersebut harusnya mencantumkan masa berlaku 2 (dua) minggu.
    - 3). Pada Surat Kehilangan Polisi tersebut bukan tanda tangan asli Tuan Doddy Setiawan.
    - 4). Redaksi dalam Surat Kehilangan Polisi tersebut seharusnya menggunakan sistem WS, bukan sistem Microsoft Word.
  - b. Surat Kapolda Jawa Barat Nomor : B/2119/III/KEP/2019/Ro Sdm tanggal 26 Maret 2019, yang menjelaskan bahwa Aiptu Doddy Setiawan NRP : 66050215 menjabat sebagai KA SPK Polsek Cicendo pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
  - c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1308/8.31-74.300/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, menjelaskan bahwa terhadap permohonan permintaan dokumen asli berupa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 tidak dapat dipenuhi karena sudah menjadi warkah yang merupakan arsip negara.
- Bahwa dengan dipergunakannya Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dari Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin kepada H. Moh. Toha dan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2006 H. Moh. Toha mengajukan permohonan sertipikat pengganti terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoran atas nama Andree Halim. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2006 Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim terletak di KP. Dukuh. Sehingga merugikan ahli waris Almarhum Umar Bin Idin.

Halaman 4 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Prof. (HC) Dr. IPING NURYADIN, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2006 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2006, atau setidaknya masih termasuk di tahun 2006, bertempat di POLSEK Cicendo, Jalan Pasir Kaliki No. 117, Arjuna, Cicendo Kota Bandung - Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang sesuatu yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1994 Almarhum Djohan Hasyim telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin sebagaimana Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 140 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H.
- Bahwa Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin menerima kuasa dari H. Djohan Hasyim sebagaimana No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H.
- Bahwa obyek tanah sebagaimana Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 140 dan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut terletak di Jalan Jatayu, Jakarta Selatan.
- Bahwa dasar dibuatnya Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 140 dan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut adalah sebidang tanah dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebajoran atas nama Andree Halim seluas 10.635 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Radio, Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 01 Maret 2003 antara Djohan Hasyim dengan Terdakwa dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 di hadapan Notaris Nelly Hutaeruk, S.H., dengan obyek tanah bukti kepemilikan berupa Sertipikat

Halaman 5 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 39/Kebajoran atas nama Andree Halim terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, dan AJB No. 1847/XII/1991/Keb Lama yang dibuat PPAT John Leonard Woworuntu.

- Kemudian pada tanggal 24 Januari 2006 Terdakwamembuat Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 kepada H. Moh. Toha, selanjutnya pada tanggal yang sama H. Moh. Toha mengajukan permohonan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim.
- Pada tanggal 25 Januari 2006 Terdakwa datang ke POLSEK Kota Cicendo Bandung melaporkan telah kehilangan barang berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh POLSEK Kota Cicendo Bandung Jawa Barat.
- Pada tanggal 07 Februari 2006 Terdakwamenandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah di hadapan KepalaSeksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoranatas nama Andree Halim yang terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, telah hilang/tidak tau keberadaannya.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Dibawah Sumpahtersebut maka pada tanggal 28 April 2006 pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor :1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim luas tanah 9.665 M<sup>2</sup>.
- Bahwa tujuan Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut dibuat apabila sudah lunas akan digunakan untuk balik nama ke atas nama penerima kuasa (Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin), namun apabila hal tersebut belum lunas, maka Kuasa tersebut belum dapat dipakai/digunakan.
- Bahwa Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 hanya dapat digunakan untuk menandatangani Akta Jual Beli di kemudian hari (jika sudah lunas), bilamana belum ada penandatanganan Akta Jual Beli, maka obyek jual beli belum menjadi milik penerima kuasa, sedangkan jual beli tersebut oleh Terdakwa belum dibayar lunas.
- Bahwa pengajuan sertipikat pengganti tidak boleh dilakukan atas dasar Surat Kuasa Menjual No. 141 tanggal 29 November 1994, karena Terdakwabelum mempunyai kewenangan hukum yang bertindak sebagai pemilik, penjual/ pembeli, apabila PPJB sudah lunas maka Terdakwatelah mempunyai kewenangan hukum untuk dapat bertindak sebagai pemilik, penjual/pembeli untuk melakukan perbuatan hukum jual beli di hadapan

Halaman 6 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT sebagaimana Akta Kuasa yang tidak terpisahkan dalam standar Akta PPJB lunas yang dibuat di hadapan Notaris, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamerupakan tindakan penyalahgunaan keadaan, disamping itu Terdakwamempunyai itikad buruk dengan bertindak seolah-olah Terdakwasebagai pemilik.

- Bahwa Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dari Terdakwa kepada H. Moh. Toha dibuat menggunakan dasar diantaranya adalah Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H., sedangkan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut isinya untuk menjual kepada pihak lain atau diri sendiri (Terdakwa), bukan kuasa mengajukan sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Sehingga perbuatan Terdakwatersebut melampaui isi dari Surat Kuasa Menjual No. 141 tanggal 29 November 1994.
- Bahwa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh POLSEK Kota Cicendo, telah digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu dasar permohonan untuk penerbitan Sertifikat Pengganti.
- Bahwa terhadap Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang digunakan sebagai salah satu dasar permohonan untuk penerbitan sertifikat pengganti tersebut diduga palsu, hal tersebut dikuatkan dengan :
  - a. Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 9 Mei 2018 dibuat di hadapan Notaris Nini Maryon Chatib, S.H., M.Kn., yang pada intinya berbunyi :
    - 1). Surat Kehilangan tersebut, seharusnya dibuat di Polres, bukan di Polsek.
    - 2). Pada lembar Surat Kehilangan Polisi tersebut harusnya mencantumkan masa berlaku 2 (dua) minggu.
    - 3). Pada Surat Kehilangan Polisi tersebut bukan tanda tangan asli Tuan Doddy Setiawan.
    - 4). Redaksi dalam Surat Kehilangan Polisi tersebut seharusnya menggunakan sistem WS, bukan sistem Microsoft Word.
  - b. Surat Kapolda Jawa Barat Nomor : B/2119/III/KEP/2019/Ro Sdm tanggal 26 Maret 2019, yang menjelaskan bahwa Aiptu Doddy Setiawan NRP : 66050215 menjabat sebagai KA SPK Polsek Cicendo pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
  - c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1308/8.31-74.300/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, menjelaskan

Halaman 7 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap permohonan permintaan dokumen asli berupa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 tidak dapat dipenuhi karena sudah menjadi warkah yang merupakan arsip negara.

- Bahwa Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin menyuruh pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebajoran atas nama Andree Halim menggunakan dasar Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dari Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin kepada H. Moh. Toha yang didasari dengan Akta Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994, selanjutnya H. Moh. Toha mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoran atas nama Andree Halim.
- Dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dan Permohonan dari H. Moch Toha tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim.
- Sedangkan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H., sebagai dasar dibuatnya Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2006 isinya adalah untuk menjual kepada pihak lain atau diri sendiri (Terdakwa, bukan kuasa untuk mengajukan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim, selanjutnya pada tanggal 27 April 2014 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara beralih menjadi atas nama Prof Dr. Iping Nuryadin seluas 9.665 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual BeliNo. 415/2013 PPAT Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H., dengan dasar Perjanjian Pengikatan Jual BeliNo. 2 tanggal 1 April 2003 di Notaris Nelly Hutaaruk, S.H.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2006 Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim terletak di Jl Jatayu. Sehingga merugikan Ahli Waris Almarhum Umar Bin Idin.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 8 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Prof. (HC) Dr. IPING NURYADIN, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2006 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2006, atau setidaknya masih termasuk di tahun 2006, bertempat di POLSEK Cicendo, Jalan Pasir Kaliki No. 117, Arjuna, Cicendo Kota Bandung - Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1994 Almarhum Djohan Hasyim telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin sebagaimana Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 140 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H.
- Bahwa Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin menerima kuasa dari H. Djohan Hasyim sebagaimana No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H.
- Bahwa obyek tanah sebagaimana Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 140 dan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut terletak di Jalan Jatayu, Jakarta Selatan.
- Bahwa dasar dibuatnya Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 140 dan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut adalah sebidang tanah dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebajoran atas nama Andree Halim seluas 10.635 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Radio, Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 01 Maret 2003 antara Djohan Hasyim dengan Terdakwa dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 di hadapan Notaris Nelly Hutaeruk, S.H., dengan obyek tanah bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Kebajoran atas nama Andree Halim terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, dan AJB No. 1847/XII/1991/Keb Lama yang dibuat PPAT John Leonard Woworuntu.
- Kemudian pada tanggal 24 Januari 2006 Terdakwa membuat Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 kepada H. Moh. Toha, selanjutnya pada tanggal yang sama H. Moh. Toha mengajukan permohonan balik nama terhadap

Halaman 9 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim.

- Pada tanggal 25 Januari 2006 Terdakwa datang ke POLSEK Kota Cicendo Bandung melaporkan telah kehilangan barang berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh POLSEK Kota Cicendo Bandung Jawa Barat.
- Pada tanggal 07 Februari 2006 Terdakwamenandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah di hadapan KepalaSeksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoranatas nama Andree Halim yang terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, telah hilang/tidak tau keberadaannya.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Dibawah Sumpahtersebut maka pada tanggal 28 April 2006 pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim luas tanah 9.665 M<sup>2</sup>.
- Bahwa tujuan Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut dibuat apabila sudah lunas akan digunakan untuk balik nama ke atas nama penerima kuasa (Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin), namun apabila hal tersebut belum lunas, maka Kuasa tersebut belum dapat dipakai/digunakan.
- Bahwa Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 hanya dapat digunakan untuk menandatangani Akta Jual Beli di kemudian hari (jika sudah lunas), bilamana belum ada penandatanganan Akta Jual Beli, maka obyek jual beli belum menjadi milik penerima kuasa, sedangkan jual beli tersebut oleh Terdakwa belum dibayar lunas.
- Bahwa pengajuan sertipikat pengganti tidak boleh dilakukan atas dasar Surat Kuasa Menjual No. 141 tanggal 29 November 1994, karena Terdakwabelum mempunyai kewenangan hukum yang bertindak sebagai pemilik, penjual/ pembeli, apabila PPJB sudah lunas maka Terdakwatelah mempunyai kewenangan hukum untuk dapat bertindak sebagai pemilik, penjual/pembeli untuk melakukan perbuatan hukum jual beli di hadapan PPAT sebagaimana Akta Kuasa yang tidak terpisahkan dalam standar Akta PPJB lunas yang dibuat di hadapan Notaris, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamerupakan tindakan penyalahgunaan keadaan, disamping itu Terdakwamempunyai itikad buruk dengan bertindak seolah-olah Terdakwasebagai pemilik.

Halaman 10 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dari Terdakwa kepada H. Moh. Toha dibuat menggunakan dasar diantaranya adalah Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H., sedangkan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut isinya untuk menjual kepada pihak lain atau diri sendiri (Terdakwa), bukan kuasa mengajukan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Sehingga perbuatan Terdakwatersebut melampaui isi dari Surat Kuasa Menjual No. 141 tanggal 29 November 1994.
- Bahwa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh POLSEK Kota Cicendo, telah digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu dasar permohonan untuk penerbitan Sertifikat Pengganti.
- Bahwa terhadap Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang digunakan sebagai salah satu dasar permohonan untuk penerbitan sertifikat pengganti tersebut diduga palsu, hal tersebut dikuatkan dengan :
  - a. Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 9 Mei 2018 dibuat di hadapan Notaris Nini Maryon Chatib, S.H., M.Kn., yang pada intinya berbunyi :
    - 1). Surat Kehilangan tersebut, seharusnya dibuat di Polres, bukan di Polsek.
    - 2). Pada lembar Surat Kehilangan Polisi tersebut harusnya mencantumkan masa berlaku 2 (dua) minggu.
    - 3). Pada Surat Kehilangan Polisi tersebut bukan tanda tangan asli Tuan Doddy Setiawan.
    - 4). Redaksi dalam Surat Kehilangan Polisi tersebut seharusnya menggunakan sistem WS, bukan sistem Microsoft Word.
  - b. Surat Kapolda Jawa Barat Nomor : B/2119/III/KEP/2019/Ro Sdm tanggal 26 Maret 2019, yang menjelaskan bahwa Aiptu Doddy Setiawan NRP : 66050215 menjabat sebagai KA SPK Polsek Cicendo pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
  - c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1308/8.31-74.300/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, menjelaskan bahwa terhadap permohonan permintaan dokumen asli berupa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 tidak dapat dipenuhi karena sudah menjadi warkah yang merupakan arsip negara.

Halaman 11 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebajoran atas nama Andree Halim menggunakan dasar Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dari Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin kepada H. Moh. Toha yang didasari dengan Akta Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994, selanjutnya H. Moh. Toha mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoran atas nama Andree Halim.
- Dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dan Permohonan dari H. Moch Toha tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim.
- Sedangkan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H., sebagai dasar dibuatnya Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2006 isinya dalah untuk menjual kepada pihak lain atau diri sendiri (Terdakwa), bukan kuasa untuk mengajukan sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim, selanjutnya pada tanggal 27 April 2014 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara beralih menjadi atas nama Prof Dr. Iping Nuryadin seluas 9.665 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual BeliNo. 415/2013 PPAT Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H., dengan dasar Perjanjian Pengikatan Jual BeliNo. 2 tanggal 1 April 2003 di Notaris Nelly Hutaauruk, S.H.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2006 Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim terletak di Jl Jatayu. Sehingga merugikan Ahli Waris Almarhum Umar Bin Idin.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Prof. (HC) Dr. IPING NURYADIN, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2006 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2006, atau setidaknya masih termasuk di tahun 2006, bertempat di POLSEK Cicendo, Jalan Pasir Kaliki No. 117, Arjuna, Cicendo Kota Bandung - Jawa Barat, atau setidaknya

Halaman 12 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1994 Almarhum Djohan Hasyim telah melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin sebagaimana Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 140 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H.
- Bahwa Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin menerima kuasa dari H. Djohan Hasyim sebagaimana No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H.
- Bahwa obyek tanah sebagaimana Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 140 dan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut terletak di Jalan Jatayu, Jakarta Selatan.
- Bahwa dasar dibuatnya Akta Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 140 dan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut adalah sebidang tanah dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebajoran atas nama Andree Halim seluas 10.635 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Radio, Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 01 Maret 2003 antara Djohan Hasyim dengan Terdakwa dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 di hadapan Notaris Nelly Hutaeruk, S.H., dengan obyek tanah bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Kebajoran atas nama Andree Halim terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, dan AJB No. 1847/XII/1991/Keb Lama yang dibuat PPAT John Leonard Woworuntu.
- Kemudian pada tanggal 24 Januari 2006 Terdakwa membuat Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 kepada H. Moh. Toha, selanjutnya pada tanggal yang sama H. Moh. Toha mengajukan permohonan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim.

Halaman 13 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Januari 2006 Terdakwa datang ke POLSEK Kota Cicendo Bandung melaporkan telah kehilangan barang berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh POLSEK Kota Cicendo Bandung Jawa Barat.
- Pada tanggal 07 Februari 2006 Terdakwamenandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah di hadapan KepalaSeksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoranas nama Andree Halim yang terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, telah hilang/tidak tau keberadaannya.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Dibawah Sumpahtersebut maka pada tanggal 28 April 2006 pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim luas tanah 9.665 M<sup>2</sup>.
- Bahwa tujuan Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut dibuat apabila sudah lunas akan digunakan untuk balik nama ke atas nama penerima kuasa (Terdakwa Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin), namun apabila hal tersebut belum lunas, maka Kuasa tersebut belum dapat dipakai/digunakan.
- Bahwa Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 hanya dapat digunakan untuk menandatangani Akta Jual Beli di kemudian hari (jika sudah lunas), bilamana belum ada penandatanganan Akta Jual Beli, maka obyek jual beli belum menjadi milik penerima kuasa, sedangkan jual beli tersebut oleh Terdakwa belum dibayar lunas.
- Bahwa pengajuan sertipikat pengganti tidak boleh dilakukan atas dasar Surat Kuasa Menjual No. 141 tanggal 29 November 1994, karena Terdakwabelum mempunyai kewenangan hukum yang bertindak sebagai pemilik, penjual/ pembeli, apabila PPJB sudah lunas maka Terdakwatelah mempunyai kewenangan hukum untuk dapat bertindak sebagai pemilik, penjual/pembeli untuk melakukan perbuatan hukum jual beli di hadapan PPAT sebagaimana Akta Kuasa yang tidak terpisahkan dalam standar Akta PPJB lunas yang dibuat di hadapan Notaris, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamerupakan tindakan penyalahgunaan keadaan, disamping itu Terdakwamempunyai itikad buruk dengan bertindak seolah-olah Terdakwasebagai pemilik.
- Bahwa Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dari Terdakwa kepada H. Moh. Toha dibuat menggunakan dasar diantaranya adalah Akta Surat

Halaman 14 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H., sedangkan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 tersebut isinya untuk menjual kepada pihak lain atau diri sendiri (Terdakwa), bukan kuasa mengajukan sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Sehingga perbuatan Terdakwatersebut melampaui isi dari Surat Kuasa Menjual No. 141 tanggal 29 November 1994.

- Bahwa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh POLSEK Kota Cicendo, telah digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu dasar permohonan untuk penerbitan Sertifikat Pengganti.
- Bahwa terhadap Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 yang digunakan sebagai salah satu dasar permohonan untuk penerbitan sertifikat pengganti tersebut diduga palsu, hal tersebut dikuatkan dengan :
  - a. Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 9 Mei 2018 dibuat di hadapan Notaris Nini Maryon Chatib, S.H., M.Kn., yang pada intinya berbunyi :
    - 1). Surat Kehilangan tersebut, seharusnya dibuat di Polres, bukan di Polsek.
    - 2). Pada lembar Surat Kehilangan Polisi tersebut harusnya mencantumkan masa berlaku 2 (dua) minggu.
    - 3). Pada Surat Kehilangan Polisi tersebut bukan tanda tangan asli Tuan Doddy Setiawan.
    - 4). Redaksi dalam Surat Kehilangan Polisi tersebut seharusnya menggunakan sistem WS, bukan sistem Microsoft Word.
  - b. Surat Kapolda Jawa Barat Nomor : B/2119/III/KEP/2019/Ro Sdm tanggal 26 Maret 2019, yang menjelaskan bahwa Aiptu Doddy Setiawan NRP : 66050215 menjabat sebagai KA SPK Polsek Cicendo pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
  - c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1308/8.31-74.300/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, menjelaskan bahwa terhadap permohonan permintaan dokumen asli berupa Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 tidak dapat dipenuhi karena sudah menjadi warkah yang merupakan arsip negara.
- Bahwa Terdakwa menyuruh pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebajoran atas nama Andree Halim menggunakan dasar Surat Kuasa tertanggal 24

Halaman 15 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 dari Prof. (HC) Dr. Iping Nuryadin kepada H. Moh. Toha yang didasari dengan Akta Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994, selanjutnya H. Moh. Toha mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoran atas nama Andree Halim.

- Dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2006 dan Permohonan dari H. Moch Toha tersebut kemudian Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim.
- Sedangkan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Peggy Natanael, S.H., sebagai dasar dibuatnya Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2006 isinya adalah untuk menjual kepada pihak lain atau diri sendiri (Terdakwa), bukan kuasa untuk mengajukan sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Sertipikat Pengganti, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Andree Halim, selanjutnya pada tanggal 27 April 2014 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara beralih menjadi atas nama Prof Dr. Iping Nuryadin seluas 9.665 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No. 415/2013 PPAT Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H., dengan dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 tanggal 1 April 2003 di Notaris Nelly Hutaauruk, S.H.
- Pada tanggal 07 Februari 2006 Terdakwamenandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah di hadapan KA Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoran atas nama Andree Halim yang terletak di Jl. Radio, Jakarta Selatan, telah hilang/tidak tau keberadaannya.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 1991 Sertipikat Hak Milik Nomor : 39/Kebajoran atas nama Andree Halim diserahkan oleh Syafrul ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagaimana tanda terima No. : 29/S.PLS/S/91 untuk diteliti karena tidak sesuai dengan arsip penerbitan (diduga palsu).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2019, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Prof. (HC) Dr. IPING NURYADIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGGUNAKAN SURAT PALSU"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. (HCI) Dr. IPING NURYADIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). AJB No. 31/1970 tanggal 14 Mei 1970, PPAT Henk Limanow (Liem Toeng Kie) ;
  - 2). Surat Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta Nomor : 0843/70/AJP/211/1969 G tanggal 2 Juni 1970, perihal Sita Jaminan ;
  - 3). Akta Perdamaian No. 211/1369 G tanggal 09 April 1970 ;
  - 4). Surat dari Bank Perhubungan Nasional PT. Ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Nomor : Dir.I/163/68 tanggal 19 September 1968 ;
  - 5). Akta Pemberian Jaminan Nomor : 16 tanggal 16 September 1968 ;
  - 6). Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal 22 Desember 1966 atas nama Achmad Sjahbuddin ;
  - 7). Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 1694 atas nama Achmad Sjahbuddin ;
  - 8). Pengumuman Tertanggal 24 Oktober 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah ;
  - 9). Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 1223 atas nama Muh. Munlashir Bt Muh Djamin, Muh Jazid .....(tidak jelas) ;
  - 10). AJB No. 866/1975 tanggal 09 April 1975, PPAT Ridwan Suselo, SH. ;
  - 11). Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., bermeterai ;
  - 12). Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., di atas segel ;
  - 13). Surat Tjong Tjong Kwee tertanggal 16 April 1969 ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, perihal tanah 2 sedang dalam persaan ;
  - 14). Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 018/1969/PAN tertanggal 16 April 1969.
  - 15). Surat dari Dan Suleiman, SH., (Kuasa dari Tjong Tjong Kwee) tertanggal 26 Mei 1969 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 17 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Istimewa Djakarta, perihal tuntutan/gugatan kepada Achmad Sjahbuddin selaku tergugat ;

- 16). Surat Pemberitahuan Resmi Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta Nomor: 211/69 G. tanggal 09 Djuli 1969 ;
- 17). Berita Atjara Penjitaan Djaminan (Proses Verbal Van Conservatoir Beslag) Nomor : 211/69 G. Tertanggal 27 Djuni 1969 ;
- 18). Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 211/69 G. Tertanggal 20 Maret 1969 ;
- 19). Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal 15 Juni 1975 atas nama Andre Halim ;
- 20). Surat Pernyataan atas nama Andre Halim tertanggal 02 Mei 1975 ;
- 21). Surat Tanda Penerimaan dari Kantor ....(tidak terbaca) Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Selatan Nr. .... (tidak jelas), tanggal ....(tidak tidak jelas);
- 22). Surat Tanda Penerimaan Berkas Peningkatan Hak Nomor : 1724/Pencat Nomor : 1725/S II/06 tanggal 06 April 2006 atas nama pemohon H. Moch Toha ;
- 23). Fotokopi KTP atas nama Prof. DR. Iping Nuryadin NIK 1050032505433001 tanggal 29 September 2004 ;
- 24). Fotokopi KTP atas nama H. Moch Toha No. KTP 09.5309.070749.0393 tanggal 16 Juni 2003 ;
- 25). Fotokopi KTP Fotokopi KTP atas nama Prof. DR. Iping Nuryadin No. KTP 1050032505433001 tanggal 08 Mei 2001 ;
- 26). Fotokopi KTP atas nama Siti Maria No. KTP 1050032505433002 tanggal 08 Mei 2001 ;
- 27). Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat di bawah tanggal tertanggal 24 Januari 2006, atas nama pemberi kuasa Prof. DR. Iping Nuryadin ;
- 28). Fotokopi Surat dari Moch. Toha ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2006 ;
- 29). Fotokopi KK No. 105003/01/32312 tertanggal 10 Mei 2001 atas nama Kepala Keluarga Prof. DR. Iping Nuryadin ;
- 30). Fotokopi SPPT PBB Tahun 2005 Nomor 31.71.010.003.017-0352.0 atas nama Iping Nuryadin, Drs. ;
- 31). Fotokopi kwitansi tertanggal 26 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diterima dari Andre Halim ;

Halaman 18 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). Fotokopi kwitansi tertanggal 28 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), diterima dari DR. Iping Nuryadin ;
- 33). Fotokopi Surat Perintah Setor tertanggal 28 April 2006 atas nama pemohon Drs. Iping Nuryadin ;
- 34). Fotokopi Surat Perintah Setor tertanggal 26 Januari 2006 atas nama pemohon Andre Halim ;
- 35). Fotokopi kwitansi tertanggal 6 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diterima dari Prof Iping Nuryadin ;
- 36). Fotokopi Surat Perintah Setor yang distempel lunas tertanggal 11 November 2005 ;
- 37). Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 dikeluarkan oleh Polsek Kota Cicendo ;
- 38). Fotokopi Surat Pernyataan Dibawah Sumpah atas nama Prof. DR. Iping Nuryadin tertanggal 07 Februari 2006 ;
- 39). Fotokopi Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan No. 24/2006 tanggal 09 Februari 2006 ;
- 40). Fotokopi Lampiran Artikel Pengumuman Koran ;
- 41). Fotokopi pengumuman yang dimuat dalam Surat Kabar (tentang Sertipikat Hilang) Nomor : 25/2006 ;
- 42). Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebayoran atas nama Andre Halim ;
- 43). Fotokopi Surat dari Sekretaris Wilayah/ Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 878/073.55 tanggal 20 Oktober 1999 ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan Kharisma Pratama, perihal Masalah tanah SHM No. 39/Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;
- 44). Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994, Notaris M. Peggy Natanael, SH. ;
- 45). Fotokopi Nota Dinas dari Asisten Ketataprajaan DKI Jakarta Nomor : 598/ND/ ASTATAPRAJA/X/99 tanggal 13 Oktober 1997 ;
- 46). Fotokopi Laporan Hasil Penelitian Kasus Tanah Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebayoran Lama Jakarta Selatan tertanggal 13 Oktober 1997 ;
- 47). Fotokopi AJB No. 1847/XII/1991/Kebayoran Lama tanggal 16 November 1991, PPAT John Leonard Waworuntu ;
- 48). Fotokopi Surat dari Asisten Ketataprajaan Nomor : 62./k/Astatapraja/II/98 tanggal 5 Februari 1998, perihal penyampaian

Halaman 19 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penelitian atas kasus tanah SHM No. 39/Kebayoran Lama atas nama Andre Halim ;

- 49). Fotokopi Penetapan Ketua PN Jakarta Selatan Nomor : 413/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 15 Pebruari 2005 ;
- 50). Fotokopi Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-tanda Batas atas nama Drs. Iping Nuryadin tertanggal 24 Januari 2006 ;
- 51). Fotokopi STTS PBB No. 31.71.010.003.017-0352.0 atas nama Iping Nuryadin, Drs., tertanggal 29 Juli 2005 ;
- 52). Fotokopi Berita Acara Penelitian / Pengukuran No. 39/BA/PPT/JS/2005 tanggal 29 Maret 2006 ;
- 53). Fotokopi Surat dari Wakil Panitera PN Jakarta Selatan Nomor : W7.Dd.Ht.04.10.105 tanggal 10 November 2005, perihal Pengangkatan/ Pencabutan Sita Jaminan Perkara Nomor : 413/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. ;
- 54). Fotokopi Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan Perkara No. : 413/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 10 November 2005
- 55). Fotokopi Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor : 63/BA/PPT/2006 tanggal 12 April 2006 ;
- 56). Fotokopi Memo yang ditandatangani oleh Drs. H. Dadang Dasuki tertanggal 23 Januari 2006 ;
- 57). Fotokopi Blangko Lembar Kendali Kerja (Jangka waktu 20 hari kerja di luar pengukuran) Nomor : 1724/Pencat, 1725/S II/06 tanggal 6 April 06 ;
- 58). Fotokopi Surat kepada Bapak Kepala Seksi P&PT ;
- 59). Fotokopi Daftar Isian (DI.204) atas nama Andre Halim yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kanwil DKI Jakarta ;
- 60). Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W7.Dd.Ht.04.10.063 tanggal 20 Juli 1995, perihal mohon pencatatan sita jaminan/pemblokiran, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan ;
- 61). Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) No. 104/Pdt.G/Sit.Jam/1995/ PN.Jak.Sel tanggal 20 Juli 1995 ;
- 62). Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1.711.2/2888/S/1997 tanggal 4 Agustus 1997 perihal Masalah Sertipikat Tanah HM No. 39/Kebayoran Lama atas nama

Halaman 20 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Halim, ditujukan kepada Inspektur Bakorstanas DPB Gubernur DKI Jakarta ;

- 63). Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W7.Dd.Ht.04.10.544 tanggal 6 Maret 2000, perihal keterangan saksi, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan ;
- 64). Fotokopi Kartu Penerus Disposisi No. ..../664/IV/II/S/2000, tanggal 7 Februari 2000 ;
- 65). Fotokopi Salinan Akta Kuasa No. 237 tanggal 29 Agustus 1979, Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, SH. ;
- 66). Fotokopi Gambar Situasi No. 40/SI-S/1979 tanggal 09 Agustus 1979 ;
- 67). Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Tanah tanggal 31 Agustus 1979 ;
- 68). Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 1979 senilai Rp. 51.117.500,- (lima puluh satu juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 69). Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Prof. Dr. Iping Nuryadin tertanggal 20 April 2006 ;
- 70). Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 322/09.02/P.PT tanggal 09 Februari 2006 perihal pemberitahuan, ditujukan kepada Prof. DR. Iping Nuryadin ;
- 71). Fotokopi Salinan Gambar Situasi Nomor : 831/1966 tanggal 25 April 2006 luas 9.665M<sup>2</sup> ;
- 72). Fotokopi Salinan Gambar Situasi Nomor : 831/1966 tanggal 05 April 2006 luas 10.635 M<sup>2</sup> ;
- 73). Fotokopi surat dari Siti Nurdiansyah tertanggal 22 Mei 2013 ditujukan kepa Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, perihal permohonan peralihan hak ;
- 74). Fotokopi KTP atas nama H. Djohan Hasyim, Prof. DR. Iping Nuryadin, Siti Maria dan Siti Nurdiansyah serta NPWP atas nama Iping Nuryadin ;
- 75). Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273061308106125 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga Drs. Iping Nuryadin ;
- 76). Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor : 14/-1/722.3 tanggal 10 Januari 2014 atas nama Iping Nuryadin, Drs. ;
- 77). Fotokopi SPPT PBB Nop : 31.71.010.003.017.0352.0 tahun 2013 atas nama Iping Nuryadin, Drs. ;

Halaman 21 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 78). Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas nama Iping Nuryadin, Drs. ;
- 79). Fotokopi SSPD-BPHTB Nomor blangko 120167 (lembar 3) ;
- 80). Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 6 Juli 2013 atas nama Prof DR. Iping Nuryadin ;
- 81). Fotokopi SSPD-BPHTB Nomor blangko 120167 (lembar 1) ;
- 82). Fotokopi SSP tertanggal 03 Mei 2015 atas nama wajib pajak Prop. Ir. Iping Nuryadin QQ H. Djohan Hasyim (lembar 1) ;
- 83). Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 5 Juni 2013 atas nama Prof DR. Iping Nuryadin ;
- 84). Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan yang dibuat oleh Kuasa tertanggal 22 Mei 2013 atas nama Prof DR. Iping Nuryadin ;
- 85). Fotokopi Fotokopi SSP tertanggal 03 Mei 2015 atas nama wajib pajak Prop. Ir. Iping Nuryadin QQ H. Djohan Hasyim (lembar 3) ;
- 86). Fotokopi Minuta Akta Jual Beli No. 415/2013 tanggal 08 Mei 2013, PPAT Budiman Cornelius Santiago Hutapea, SH. ;
- 87). Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 tanggal 1 April 2013, Notaris Nelly Hutaauruk, SH. ;
- 88). Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dari Prof. DR. Iping Nuryadin kepada Siti Nurdiansyah ;
- 89). Fotokopi Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 22 Juli 2014 atas nama pemohon Siti Nurdiansyah ;
- 90). Fotokopi bukti bayar dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 23 Juli 2014 atas nama Siti Nurdiansyah ;
- 91). Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 39 sisa/Kebayoran Lama tanggal 28 April 2006 atas nama Andree Halim yang telah dicoret/diganti menjadi SHM No. 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Haji Djohan Hasyim ;
- 92). Fotokopi Bukti Pembayaran Pendaftaran Permohonan Hak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 18 Desember 2014 atas nama Siti Siti Nurdiansyah ;
- 93). Fotokopi Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 18 Desember 2014 atas nama Siti Nudiansyah;
- 94). Fotokopi Surat Permohonan dari Sri Budiningsih, SH., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 15 Desember 2014, untuk pendaftaran perubahan hak ;

Halaman 22 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95). Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 15 November 2014 atas nama DR. Iping Nuryadin ;
- 96). Fotokopi KTP atas nama Prof. DR. Iping Nuryadin No. KTP 1050032505433001, tanggal 31 Juli 2007 ;
- 97). Fotokopi KTP atas nama Sri Budi Ningsih NIK : 3275026702690004, tanggal 26 Juni 2013 ;
- 98). Fotokopi Surat Kuasa dibawah tangan dari Prof. DR. Iping Nuryadin kepada Siti Nurdiansyah/Sri Budi Ningsih, SH., tanggal 15 April 2013 ;
- 99). Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/-1.722.3 tanggal 10 Januari 2014.
- 100).Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak tertanggal 23 Desember 2014 dari Sri Budi Ningsih, SH., kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
- 101).Fotokopi bukti pembayaran pendaftaran permohonan peralihan hak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 24 Desember 2014 atas nama Sri Budi Ningsih ;
- 102).Fotokopi Minuta Akta Jual Beli No. 293/2014 tanggal 23 Desember 2014, PPAT Lies Herminingsih, SH. ;
- 103).Fotokopi KTP atas nama Jeffrey Charles Tan, Prof. (HC) DR. Iping Nuryadin, Haryani Sjarifudin, Sri Maria dan Hendarto Budiman ;
- 104).Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3273061308106125 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga Drs. Iping Nuryadin ;
- 105).Fotokopi Akta Perkawinan Tjatjatan Sipil Bandung Nomor : 48/1967 tanggal 2 Februari 1967 ;
- 106).Fotokopi KTP atas nama Sri Budi Ningsih dan Jeffrey Charles Tan ;
- 107).Fotokopi Resi Pembayaran SPPT PBB tanggal 23 Desember 2014 atas nama Wajib Pajak Iping Nuryadin, Drs. ;
- 108).Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/-1.722.3 tanggal 10 Januari 2014 ;
- 109).Fotokopi SSPD-BPHTB atas nama PT. Bravo Target Selaras (lembar 3) tertanggal 23 Desember 2014 ;
- 110).Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 12 Desember 2014 atas nama Prof. Ir. Iping Nuryadin ;
- 111).Fotokopi SSP tertanggal 19 Desember 2014 atas nama wajib pajak Prop. DR. Iping Nuryadin (lembar 5) ;
- 112).Fotokopi Surat Kuasa dari PT. Bravo Target Selaras (Jeffrey Charles Tan) kepada Sri Budi Ningsih, SH., tertanggal 23 Desember 2014 ;

Halaman 23 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113). Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-40622.AH.01.01.tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 114). Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Bravo Target Selaras No. 14 tertanggal 12 November 2014, Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn. ;
- 115). Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10-15886 tanggal 15 April 2014 yang ditujukan kepada Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn., perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 116). Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor (tidak terbaca) tanggal dicetak 10 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn., perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 117). Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.40817.40.22.2014 tanggal 12 November 2014 yang ditujukan kepada Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn., perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 118). Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Bravo Target Selaras No. 20 tertanggal 30 September 2014, Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn. ;
- 119). Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Bravo Target Selaras No. 18 tertanggal 10 Maret 2014, Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn. ;
- 120). Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-15738.AH.01.02.Tahun 2014 tertanggal 21 Mei 2014 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 121). Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tanggal 3 Agustus 2010, Notaris Irwan Azwir Tanjung, SH. ;
- 122). Fotokopi Minuta Akta Dijual Beli Nomor : 32/1970 tanggal 14 Mei 1970, PPAT Henk Limanow (Liem Toeng Kie) ;
- 123). Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal .... 196... atas nama Nj Sjahbuddin untuk permohonan Milik Adat Daftar C No. 1222 luas 26.420 M<sup>2</sup> ;
- 124). Fotokopi Surat Keterangan tanggal 27 Oktober 1966 ditandatangani oleh Ir. Soerjono ;

Halaman 24 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



- 125). Fotokopi Surat Keterangan No. 255/12/66 tanggal 27 September (tidak jelas) ;
- 126). Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal .... 196 atas nama Nj Sjahbuddin untuk permohonan Milik Adat Daftar C No. 1223 luas 38.130 M<sup>2</sup> ;
- 127). Fotokopi Surat Keterangan No. 7/6/64 tanggal 18 Januari 1964 dikeluarkan oleh Lurah Desa Kebajoran H. Aloewi.
- 128). Fotokopi Akta Jual Beli No. 82/1964 1973 tanggal 31 Januari 1964, PPAT Liem Toeng Kie ;
- 129). Fotokopi Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 1693 atas nama Radja Halomoan Hutagalung Sungal Sung Sungan Panggabean ;
- 130). Fotokopi Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 1902 atas nama Sarimin ;
- 131). Fotokopi Surat Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tanggal 11 Nopember 1966 ditandatangani oleh Ir. Soerjono ;
- 132). Fotokopi surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal 20 Mei 1970 untuk permohonan Haknya Milik No. 39 dan 40/Kebajoran luas 15.080 M<sup>2</sup> dan 2.910 M<sup>2</sup> ;
- 133). Fotokopi Akta Jual Beli No. 50/1971 tanggal 24 Maret 1971, PPAT Ridwan Suselo ;
- 134). Fotokopi Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon tanggal 21 Juni (tahun tidak jelas) ditandatangani oleh Soedarmo Salim
- 135). Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8-1-1958 atas nama H. Hasanudin ;
- 136). Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/kep/12/1966 tanggal 11 Nopember 1968 ;
- 137). Fotokopi Surat Kuasa dari Sarimin kepada Nj. Maemunah tanggal 15 Desember 1964 ;
- 138). Fotokopi Surat perihal Jual Beli Tanah yang ditandatangani oleh R. Suganda tertanggal 2-11-1951 ;
- 139). Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Mutlak dari Naijah Bin Naidi kepada Siti Nura'in Binti Mohd. Nur tanggal 19-11-1951 (di atas segel) ;
- 140). Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Mutlak dari Mamat Bin Hapid kepada Siti Nura'in Binti Mohd. Nur tanggal 19-11-1951 (di atas segel) ;

Halaman 25 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141). Fotokopi Surat Dijual Mutlak tanggal 16 Desember 1951 atas nama penjual Asnawi (di atas segel) ;
- 142). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 24 Desember 1951 atas nama Rochmat B Salbini (di atas segel) ;
- 143). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 27 Desember 1951 atas nama Uin B Kaidi (di atas segel) ;
- 144). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 24 Januari 1952 atas nama Tarip (di atas segel) ;
- 145). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 24 Januari 1952 atas nama Djunkir ..... (tidak jelas) (di atas segel) ;
- 146). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Perkarangan (kebon) No. 23 (di atas segel) ;
- 147). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 22 Mei 1952 atas nama H. Mas ' Oed (di atas segel) ;
- 148). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 22 Mei 1952 atas nama Naiah Binti Naidi (di atas segel) ;
- 149). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 22 Mei 1952 atas nama Hapid Bin Namsah (di atas segel) ;
- 150). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 31 Mei 1952 atas nama Mamat Bin Hapid (di atas segel) ;
- 151). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 10 Juni 1952 atas nama Aluwih Bin Senan, Cs (di atas segel) ;
- 152). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 16 Juni 1952 atas nama Sanusi (di atas segel) ;
- 153). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Sawah tanggal 8 Maret 1953 atas nama Manat Bin Leman (di atas segel) ;
- 154). Fotokopi Surat Dijual Gadai Rumah Petak Jang Terisi Dari Sepuluh Pintu Dan Berikut Perkarangannya tanggal 12 Maret 1953 atas nama Hapid (di atas segel) ;
- 155). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 18 Maret 1953 atas nama Muhdas Bin Djanain (di atas segel) ;
- 156). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Perkarangan (kebon) tanggal 22 Juni 1953 atas nama Terimin Bin H. Anjur (di atas segel) ;
- 157). Fotokopi (tidak jelas) Tanah Perkarangan tanggal 12 September 1953 atas nama Abd Kodir (di atas segel) ;
- 158). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Tanah Perkarangan tanggal 17 September 1953 a.n Searih Bin Hadji Palil (di atas segel) ;

Halaman 26 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutelak Sawah tanggal 17 Desember 1953 atas nama Supena (di atas segel) ;
- 160). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutelak tanggal 17 Mei 1954 atas nama Hapid (di atas segel) ;
- 161). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutelak tanggal 14 Agustus 1954 atas nama H. Aloewi (di atas segel) ;
- 162). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutelak tanggal 16 Agustus 1954 atas nama Dulkesim Bin Amat (di atas segel) ;
- 163). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutelak tanggal 24 Agustus 1954 atas nama Alimin Bin Abun (di atas segel) ;
- 164). Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 578/1969 G. Tanggal 30 September 1969 ;
- 165). Fotokopi Turunan tgl... No. 578/1969G tanggal 16 September 1969 ;
- 166). Fotokopi Berita Atjara Sita Djaminan (conervatoir beslag) tanggal 25 September 1969 ;
- 167). Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 40/Kebajoran tanggal 23 Djanuari 1967 atas nama Achmad Sjahbuddin dan Nainie isteri Achmad Sjahbuddin yang telah dicoret/diganti menjadi SHM No. 2555/ Kebayoran Lama Utara ;
- 168). Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 41/Kebajoran tanggal 23 Djanuari 1967 atas nama Sarimin yang telah dicoret/hapus ;
- 169). Fotokopi GAMBAR UKUR dengan NIB : 09 02 06 06 01609, daftar isian No. 117 B, Diukur pada tanggal Selasa, 21 Maret 2006 ;
- 170). Fotokopi Gambar Situasi No. 831/1966 ;
- 171). Fotokopi Peta Fotogeometri tahun 1980 lembar 31/46 kotak B/2-3 ;
- 172). Fotokopi Surat Ukur NIB. 09.04.06.06.00608/2000 tanggal 23 Mei 2000 atas permintaan Djalid Idin dan Boni, Cs.
- 173). Fotokopi Salinan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi nomor : 589 atas nama Wadjib Pajak Umar Bin idin, dilegalisir oleh Makmur Tridharma, SH., selaku Notaris di Jakarta tanggal 06 September 2018 ;
- 174). Fotokopi Salinan Surat Ketetapan / Fatwa Ahli Waris Almarhum "Umar Bin idin" nomor : 68/U/1985 tanggal 18 Januari 1985, dilegalisir oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2016 ;
- No. 1 s.d No. 174 foto copy dokumen/surat tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 175). Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Umar Bin Idin tanggal 28 Desember 2018, diketahui Ketua RT. 009/005 Daram Waryadi No. : 029/RT009/2016 tanggal 21-01-2016, diketahui Ketua RW.05 M.

Halaman 27 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyatno Nomor : 01/RW.05/2016 tanggal 20-1-2016, dicatat dalam Buku Register Kelurahan Kebayoran Lama Utara Nomor : 07/-1.755.312 tanggal 25 Januari 2016, dicatat dalam Buku Register Kecamatan Kebayoran Lama Nomor : 047/-1.755.25 tanggal 27-1-2016 ;

176).Asli Salinan Akta Kuasa Nomor : 37 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Makmur Tridharma, S.H., selaku Notaris di Jakarta, tentang Kuasa dari para ahli waris almarhum Umar Bin Idin dan almarhum Enong Binti Misan kepada Ir. Harimurti.

177).Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 77/HM/BPN.31-BTL/2018 ;

178).Asli Salinan Akta Pernyataan No. 03 tanggal 09 Mei 2018 dibuat di hadapan Notaris Nini Maryon Chatib, S.H.,M.Kn.

**No. 175 s.d No. 178 Asli dokumen/surat/Akta dikembalikan kepada Ahli Waris Almarhum Umar Bin Idin.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Pebruari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut::

- 1 Menyatakan Terdakwa Prof. (HC) Dr. IPING NURYADINtelah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGGUNAKAN SURAT PALSU**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPdalam Dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. (HCI) Dr. IPING NURYADINdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). AJB No. 31/1970 tanggal 14 Mei 1970, PPAT Henk Limanow (Liem Toeng Kie) ;
  - 2).Surat Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta Nomor: 0843/70/AJP/211/1969 G tanggal 2 Djuni 1970, perihal Sita Djaminan ;
  - 3). Akta Perdamaian No. 211/1369 G tanggal 09 April 1970 ;
  - 4). Surat dari Bank Perhubungan Nasional PT. Ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Nomor : Dir.I/163/68 tanggal 19 September 1968 ;

Halaman 28 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Akta Pemberian Djaminan Nomor : 16 tanggal 16 September 1968 ;
- 6). Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal 22 Desember 1966 atas nama Achmad Sjahbuddin ;
- 7). Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 1694 atas nama Achmad Sjahbuddin ;
- 8). Pengumuman Tertanggal 24 Oktober 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah ;
- 9). Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 1223 atas nama Muh. Munlashir Bt Muh Djamin, Muh Jazid .....(tidak jelas) ;
- 10). AJB No. 866/1975 tanggal 09 April 1975, PPAT Ridwan Suselo, SH. ;
- 11). Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., bermeterai ;
- 12). Salinan Akta Kuasa No. 27 tanggal 12 Juni 1970, Notaris Mochtar Affandi, SH., di atas segel ;
- 13). Surat Tjong Tjong Kwee tertanggal 16 April 1969 ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, perihal tanah2 sedang dalam persoalan ;
- 14). Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor : 018/1969/PAN tertanggal 16 April 1969.
- 15). Surat dari Dan Suleiman, SH., (Kuasa dari Tjong Tjong Kwee) tertanggal 26 Mei 1969 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, perihal tuntutan/gugatan kepada Achmad Sjahbuddin selaku tergugat ;
- 16). Surat Pemberitahuan Resmi Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta Nomor: 211/69 G. tanggal 09 Djuli 1969 ;
- 17). Berita Atjara Penjitaan Djaminan (Proses Verbal Van Conservatoir Beslag) Nomor : 211/69 G. Tertanggal 27 Djuni 1969 ;
- 18). Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. 211/69 G. Tertanggal 20 Maret 1969 ;
- 19). Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal 15 Juni 1975 atas nama Andre Halim ;
- 20). Surat Pernyataan atas nama Andre Halim tertanggal 02 Mei 1975 ;
- 21). Surat Tanda Penerimaan dari Kantor ....(tidak terbaca) Pendaftaran Tanah Wilayah Jakarta Selatan Nr. .... (tidak jelas), tanggal ....(tidak tidak jelas);

Halaman 29 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). Surat Tanda Penerimaan Berkas Peningkatan Hak Nomor : 1724/Pencat Nomor : 1725/S II/06 tanggal 06 April 2006 atas nama pemohon H. Moch Toha ;
- 23). Fotokopi KTP atas nama Prof. DR. Iping Nuryadin NIK 1050032505433001 tanggal 29 September 2004 ;
- 24). Fotokopi KTP atas nama H. Moch Toha No. KTP 09.5309.070749.0393 tanggal 16 Juni 2003 ;
- 25). Fotokopi KTP Fotokopi KTP atas nama Prof. DR. Iping Nuryadin No. KTP 1050032505433001 tanggal 08 Mei 2001 ;
- 26). Fotokopi KTP atas nama Siti Maria No. KTP 1050032505433002 tanggal 08 Mei 2001 ;
- 27). Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat di bawah tanggal tertanggal 24 Januari 2006, atas nama pemberi kuasa Prof. DR. Iping Nuryadin ;
- 28). Fotokopi Surat dari Moch. Toha ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2006 ;
- 29). Fotokopi KK No. 105003/01/32312 tertanggal 10 Mei 2001 atas nama Kepala Keluarga Prof. DR. Iping Nuryadin ;
- 30). Fotokopi SPPT PBB Tahun 2005 Nomor 31.71.010.003.017-0352.0 atas nama Iping Nuryadin, Drs. ;
- 31). Fotokopi kwitansi tertanggal 26 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diterima dari Andre Halim ;
- 32). Fotokopi kwitansi tertanggal 28 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), diterima dari DR. Iping Nuryadin ;
- 33). Fotokopi Surat Perintah Setor tertanggal 28 April 2006 atas nama pemohon Drs. Iping Nuryadin ;
- 34). Fotokopi Surat Perintah Setor tertanggal 26 Januari 2006 atas nama pemohon Andre Halim ;
- 35). Fotokopi kwitansi tertanggal 6 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diterima dari Prof Iping Nuryadin ;
- 36). Fotokopi Surat Perintah Setor yang distempel lunas tertanggal 11 November 2005 ;
- 37). Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan No. Pol. : BK/113/01/2006/Sekta tanggal 25 Januari 2006 dikeluarkan oleh Polsek Kota Cicendo ;

Halaman 30 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38). Fotokopi Surat Pernyataan Dibawah Sumpah atas nama Prof. DR. Iping Nuryadin tertanggal 07 Februari 2006 ;
- 39). Fotokopi Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan No. 24/2006 tanggal 09 Februari 2006 ;
- 40). Fotokopi Lampiran Artikel Pengumuman Koran ;
- 41). Fotokopi pengumuman yang dimuat dalam Surat Kabar (tentang Sertipikat Hilang) Nomor : 25/2006 ;
- 42). Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebajoran atas nama Andre Halim ;
- 43). Fotokopi Surat dari Sekretaris Wilayah/ Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 878/073.55 tanggal 20 Oktober 1999 ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan Kharisma Pratama, perihal Masalah tanah SHM No. 39/Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;
- 44). Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa No. 141 tanggal 29 November 1994, Notaris M. Peggy Natanael, SH. ;
- 45). Fotokopi Nota Dinas dari Asisten Ketataprajaan DKI Jakarta Nomor : 598/ND/ ASTATAPRAJA/X/99 tanggal 13 Oktober 1997 ;
- 46). Fotokopi Laporan Hasil Penelitian Kasus Tanah Sertipikat Hak Milik No. 39/Kebayoran Lama Jakarta Selatan tertanggal 13 Oktober 1997 ;
- 47). Fotokopi AJB No. 1847/XII/1991/Kebayoran Lama tanggal 16 November 1991, PPAT John Leonard Waworuntu ;
- 48). Fotokopi Surat dari Asisten Ketataprajaan Nomor : 62./k/Astatapraja/II/98 tanggal 5 Februari 1998, perihal penyampaian hasil penelitian atas kasus tanah SHM No. 39/Kebayoran Lama atas nama Andre Halim ;
- 49). Fotokopi Penetapan Ketua PN Jakarta Selatan Nomor : 413/Pdt.G/ 2000/PN.Jak.Sel tanggal 15 Pebruari 2005 ;
- 50). Fotokopi Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda-tanda Batas atas nama Drs. Iping Nuryadin tertanggal 24 Januari 2006 ;
- 51). Fotokopi STTS PBB No. 31.71.010.003.017-0352.0 atas nama Iping Nuryadin, Drs., tertanggal 29 Juli 2005 ;
- 52). Fotokopi Berita Acara Penelitian / Pengukuran No. 39/BA/PPT/JS/2005 tanggal 29 Maret 2006 ;
- 53). Fotokopi Surat dari Wakil Panitera PN Jakarta Selatan Nomor : W7.Dd.Ht.04.10.105 tanggal 10 November 2005, perihal Pengangkatan/ Pencabutan Sita Jaminan Perkara Nomor : 413/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. ;

Halaman 31 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). Fotokopi Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan Perkara No. : 413/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 10 November 2005
- 55). Fotokopi Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor : 63/BA/PPT/2006 tanggal 12 April 2006 ;
- 56). Fotokopi Memo yang ditandatangani oleh Drs. H. Dadang Dasuki tertanggal 23 Januari 2006 ;
- 57). Fotokopi Blangko Lembar Kendali Kerja (Jangka waktu 20 hari kerja di luar pengukuran) Nomor : 1724/Pencat, 1725/S II/06 tanggal 6 April 06 ;
- 58). Fotokopi Surat kepada Bapak Kepala Seksi P&PT ;
- 59). Fotokopi Daftar Isian (DI.204) atas nama Andre Halim yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kanwil DKI Jakarta ;
- 60). Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W7.Dd.Ht.04.10.063 tanggal 20 Juli 1995, perihal mohon pencatatan sita jaminan/pemblokiran, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan ;
- 61). Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) No. 104/Pdt.G/Sit.Jam/1995/ PN.Jak.Sel tanggal 20 Juli 1995 ;
- 62). Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1.711.2/2888/S/1997 tanggal 4 Agustus 1997 perihal Masalah Sertipikat Tanah HM No. 39/Kebayoran Lama atas nama Andre Halim, ditujukan kepada Inspektur Bakorstanas DPB Gubernur KDKI Jakarta ;
- 63). Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W7.Dd.Ht.04.10.544 tanggal 6 Maret 2000, perihal keterangan saksi, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan ;
- 64). Fotokopi Kartu Penerus Disposisi No. ..../664/IV/II/S/2000, tanggal 7 Februari 2000 ;
- 65). Fotokopi Salinan Akta Kuasa No. 237 tanggal 29 Agustus 1979, Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, SH. ;
- 66). Fotokopi Gambar Situasi No. 40/SI-S/1979 tanggal 09 Agustus 1979 ;
- 67). Fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Tanah tanggal 31 Agustus 1979 ;

Halaman 32 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68). Fotokopi Kwitansi dari Pemerintah DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 1979 senilai Rp. 51.117.500,- (lima puluh satu juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- 69). Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Prof. Dr. Iping Nuryadin tertanggal 20 April 2006 ;
- 70). Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 322/09.02/P.PT tanggal 09 Februari 2006 perihal pemberitahuan, ditujukan kepada Prof. DR. Iping Nuryadin ;
- 71). Fotokopi Salinan Gambar Situasi Nomor : 831/1966 tanggal 25 April 2006 luas 9.665M<sup>2</sup> ;
- 72). Fotokopi Salinan Gambar Situasi Nomor : 831/1966 tanggal 05 April 2006 luas 10.635 M<sup>2</sup> ;
- 73). Fotokopi surat dari Siti Nurdiansyah tertanggal 22 Mei 2013 ditujukan kepa Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, perihal permohonan peralihan hak ;
- 74). Fotokopi KTP atas nama H. Djohan Hasyim, Prof. DR. Iping Nuryadin, Siti Maria dan Siti Nurdiansyah serta NPWP atas nama Iping Nuryadin ;
- 75). Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273061308106125 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga Drs. Iping Nuryadin ;
- 76). Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor : 14/-1/722.3 tanggal 10 Januari 2014 atas nama Iping Nuryadin, Drs. ;
- 77). Fotokopi SPPT PBB Nop : 31.71.010.003.017.0352.0 tahun 2013 atas nama Iping Nuryadin, Drs. ;
- 78). Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas nama Iping Nuryadin, Drs. ;
- 79). Fotokopi SSPD-BPHTB Nomor blangko 120167 (lembar 3) ;
- 80). Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 6 Juli 2013 atas nama Prof DR. Iping Nuryadin ;
- 81). Fotokopi SSPD-BPHTB Nomor blangko 120167 (lembar 1) ;
- 82). Fotokopi SSP tertanggal 03 Mei 2015 atas nama wajib pajak Prop. Ir. Iping Nuryadin QQ H. Djohan Hasyim (lembar 1) ;
- 83). Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 5 Juni 2013 atas nama Prof DR. Iping Nuryadin ;
- 84). Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan yang dibuat oleh Kuasa tertanggal 22 Mei 2013 atas nama Prof DR. Iping Nuryadin ;
- 85). Fotokopi Fotokopi SSP tertanggal 03 Mei 2015 atas nama wajib pajak Prop. Ir. Iping Nuryadin QQ H. Djohan Hasyim (lembar 3) ;

Halaman 33 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86). Fotokopi Minuta Akta Jual Beli No. 415/2013 tanggal 08 Mei 2013, PPAT Budiman Cornelius Santiago Hutapea, SH. ;
- 87). Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 2 tanggal 1 April 2013, Notaris Nelly Hutaaruk, SH. ;
- 88). Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dari Prof. DR. Iping Nuryadin kepada Siti Nurdiansyah ;
- 89). Fotokopi Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 22 Juli 2014 atas nama pemohon Siti Nurdiansyah ;
- 90). Fotokopi bukti bayar dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 23 Juli 2014 atas nama Siti Nurdiansyah ;
- 91). Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 39 sisa/Kebayoran Lama tanggal 28 April 2006 atas nama Andree Halim yang telah dicoret/diganti menjadi SHM No. 1849/Kebayoran Lama Utara atas nama Haji Djohan Hasyim ;
- 92). Fotokopi Bukti Pembayaran Pendaftaran Permohonan Hak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 18 Desember 2014 atas nama Siti Siti Nurdiansyah ;
- 93). Fotokopi Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 18 Desember 2014 atas nama Siti Nudiansyah;
- 94). Fotokopi Surat Permohonan dari Sri Budiningsih, SH., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 15 Desember 2014, untuk pendaftaran perubahan hak ;
- 95). Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 15 November 2014 atas nama DR. Iping Nuryadin ;
- 96). Fotokopi KTP atas nama Prof. DR. Iping Nuryadin No. KTP 1050032505433001, tanggal 31 Juli 2007 ;
- 97). Fotokopi KTP atas nama Sri Budi Ningsih NIK : 3275026702690004, tanggal 26 Juni 2013 ;
- 98). Fotokopi Surat Kuasa dibawah tangan dari Prof. DR. Iping Nuryadin kepada Siti Nurdiansyah/Sri Budi Ningsih, SH., tanggal 15 April 2013 ;
- 99). Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/-1.722.3 tanggal 10 Januari 2014.
- 100). Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak tertanggal 23 Desember 2014 dari Sri Budi Ningsih, SH., kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

Halaman 34 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101). Fotokopi bukti pembayaran pendaftaran permohonan peralihan hak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 24 Desember 2014 atas nama Sri Budi Ningsih ;
- 102). Fotokopi Minuta Akta Jual Beli No. 293/2014 tanggal 23 Desember 2014, PPAT Lies Herminingsih, SH. ;
- 103). Fotokopi KTP atas nama Jeffrey Charles Tan, Prof. (HC) DR. Iping Nuryadin, Haryani Sjarifudin, Sri Maria dan Hendarto Budiman ;
- 104). Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3273061308106125 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga Drs. Iping Nuryadin ;
- 105). Fotokopi Akta Perkawinan Tjatjatan Sipil Bandung Nomor : 48/1967 tanggal 2 Februari 1967 ;
- 106). Fotokopi KTP atas nama Sri Budi Ningsih dan Jeffrey Charles Tan ;
- 107). Fotokopi Resi Pembayaran SPPT PBB tanggal 23 Desember 2014 atas nama Wajib Pajak Iping Nuryadin, Drs. ;
- 108). Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/-1.722.3 tanggal 10 Januari 2014 ;
- 109). Fotokopi SSPD-BPHTB atas nama PT. Bravo Target Selaras (lembar 3) tertanggal 23 Desember 2014 ;
- 110). Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 12 Desember 2014 atas nama Prof. Ir. Iping Nuryadin ;
- 111). Fotokopi SSP tertanggal 19 Desember 2014 atas nama wajib pajak Prop. DR. Iping Nuryadin (lembar 5) ;
- 112). Fotokopi Surat Kuasa dari PT. Bravo Target Selaras (Jeffrey Charles Tan) kepada Sri Budi Ningsih, SH., tertanggal 23 Desember 2014 ;
- 113). Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-40622.AH.01.01.tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 114). Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Bravo Target Selaras No. 14 tertanggal 12 November 2014, Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn. ;
- 115). Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10-15886 tanggal 15 April 2014 yang ditujukan kepada Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn., perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 116). Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor (tidak terbaca) tanggal dicetak 10 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn., perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bravo Target Selaras ;

Halaman 35 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117). Fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.40817.40.22.2014 tanggal 12 November 2014 yang ditujukan kepada Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn., perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 118). Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Bravo Target Selaras No. 20 tertanggal 30 September 2014, Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn. ;
- 119). Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Bravo Target Selaras No. 18 tertanggal 10 Maret 2014, Notaris Anna Maria Ira Kelana, SH., M.Kn. ;
- 120). Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-15738.AH. 01.02.Tahun 2014 tertanggal 21 Mei 2014 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan PT. Bravo Target Selaras ;
- 121). Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tanggal 3 Agustus 2010, Notaris Irwan Azwir Tanjung, SH. ;
- 122). Fotokopi Minuta Akta Dijual Beli Nomor : 32/1970 tanggal 14 Mei 1970, PPAT Henk Limanow (Liem Toeng Kie) ;
- 123). Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal .... 196... atas nama Nj Sjahbuddin untuk permohonan Milik Adat Daftar C No. 1222 luas 26.420 M<sup>2</sup> ;
- 124). Fotokopi Surat Keterangan tanggal 27 Oktober 1966 ditandatangani oleh Ir. Soerjono ;
- 125). Fotokopi Surat Keterangan No. 255/12/66 tanggal 27 September (tidak jelas) ;
- 126). Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal .... 196 atas nama Nj Sjahbuddin untuk permohonan Milik Adat Daftar C No. 1223 luas 38.130 M<sup>2</sup> ;
- 127). Fotokopi Surat Keterangan No. 7/6/64 tanggal 18 Djanuari 1964 dikeluarkan oleh Lurah Desa Kebajoran H. Aloewi.
- 128). Fotokopi Akta Dijual Beli No. 82/1964 1973 tanggal 31 Djanuari 1964, PPAT Liem Toeng Kie ;
- 129). Fotokopi Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 1693 atas nama Radja Halomoan Hutagalung Sungal Sung Sungan Panggabean ;
- 130). Fotokopi Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 1902 atas nama Sarimin ;

Halaman 36 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131). Fotokopi Surat Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tanggal 11 Nopember 1966 ditandatangani oleh Ir. Soerjono ;
- 132). Fotokopi surat Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nr. 14/1961 tertanggal 20 Mei 1970 untuk permohonan Haknya Milik No. 39 dan 40/Kebajoran luas 15.080 M<sup>2</sup> dan 2.910 M<sup>2</sup> ;
- 133). Fotokopi Akta Dijual Beli No. 50/1971 tanggal 24 Maret 1971, PPAT Ridwan Suselo ;
- 134). Fotokopi Surat Pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon tanggal 21 Djuni (tahun tidak jelas) ditandatangani oleh Soedarmo Salim
- 135). Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8-1-1958 atas nama H. Hasanudin ;
- 136). Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/kep/12/1966 tanggal 11 Nopember 1968 ;
- 137). Fotokopi Surat Kuasa dari Sarimin kepada Nj. Maemunah tanggal 15 Desember 1964 ;
- 138). Fotokopi Surat perihal Dijual Beli Tanah yang ditandatangani oleh R. Suganda tertanggal 2-11-1951 ;
- 139). Fotokopi Surat Dijual Beli Tanah Mutlak dari Najjah Bin Naidi kepada Siti Nura'in Binti Mohd. Nur tanggal 19-11-1951 (di atas segel) ;
- 140). Fotokopi Surat Dijual Beli Tanah Mutlak dari Mamat Bin Hapid kepada Siti Nura'in Binti Mohd. Nur tanggal 19-11-1951 (di atas segel) ;
- 141). Fotokopi Surat Dijual Mutlak tanggal 16 Desember 1951 atas nama penjual Asnawi (di atas segel) ;
- 142). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 24 Desember 1951 atas nama Rochmat B Salbini (di atas segel) ;
- 143). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 27 Desember 1951 atas nama Uin B Kaidi (di atas segel) ;
- 144). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 24 Djanuari 1952 atas nama Tarip (di atas segel) ;
- 145). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 24 Djanuari 1952 atas nama Djunkir ..... (tidak jelas) (di atas segel) ;
- 146). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Perkarangan (kebon) No. 23 (di atas segel) ;
- 147). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 22 Mei 1952 atas nama H. Mas ' Oed (di atas segel) ;

Halaman 37 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 22 Mei 1952 atas nama Naiah Binti Naidi (di atas segel) ;
- 149). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 22 Mei 1952 atas nama Hapid Bin Namsah (di atas segel) ;
- 150). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 31 Mei 1952 atas nama Mamat Bin Hapid (di atas segel) ;
- 151). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 10 Juni 1952 atas nama Aluwih Bin Senan, Cs (di atas segel) ;
- 152). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 16 Juni 1952 atas nama Sanusi (di atas segel) ;
- 153). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Sawah tanggal 8 Maret 1953 atas nama Manat Bin Leman (di atas segel) ;
- 154). Fotokopi Surat Dijual Gadai Rumah Petak Jang Terisi Dari Sepuluh Pintu Dan Berikut Perkarangannya tanggal 12 Maret 1953 atas nama Hapid (di atas segel) ;
- 155). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 18 Maret 1953 atas nama Muhdas Bin Djanain (di atas segel) ;
- 156). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Perkarangan (kebon) tanggal 22 Juni 1953 atas nama Terimin Bin H. Anjur (di atas segel) ;
- 157). Fotokopi (tidak jelas) Tanah Perkarangan tanggal 12 September 1953 atas nama Abd Kodir (di atas segel) ;
- 158). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Tanah Perkarangan tanggal 17 September 1953 a.n Searih Bin Hadji Palil (di atas segel) ;
- 159). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak Sawah tanggal 17 Desember 1953 atas nama Supena (di atas segel) ;
- 160). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 17 Mei 1954 atas nama Hapid (di atas segel) ;
- 161). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 14 Agustus 1954 atas nama H. Aloewi (di atas segel) ;
- 162). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 16 Agustus 1954 atas nama Dulkesim Bin Amat (di atas segel) ;
- 163). Fotokopi Surat Dijual Beli Mutlak tanggal 24 Agustus 1954 atas nama Alimin Bin Abun (di atas segel) ;
- 164). Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 578/1969 G. Tanggal 30 September 1969 ;
- 165). Fotokopi Turunan tgl... No. 578/1969G tanggal 16 September 1969 ;
- 166). Fotokopi Berita Atjara Sita Djaminan (conervatoir beslag) tanggal 25 September 1969 ;

Halaman 38 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167). Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 40/Kebayoran tanggal 23 Djanuari 1967 atas nama Achmad Sjahbuddin dan Nainie isteri Achmad Sjahbuddin yang telah dicoret/diganti menjadi SHM No. 2555/ Kebayoran Lama Utara ;
- 168). Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 41/Kebayoran tanggal 23 Djanuari 1967 atas nama Sarimin yang telah dicoret/hapus ;
- 169). Fotokopi GAMBAR UKUR dengan NIB : 09 02 06 06 01609, daftar isian No. 117 B, Diukur pada tanggal Selasa, 21 Maret 2006 ;
- 170). Fotokopi Gambar Situasi No. 831/1966 ;
- 171). Fotokopi Peta Fotogeometri tahun 1980 lembar 31/46 kotak B/2-3 ;
- 172). Fotokopi Surat Ukur NIB. 09.04.06.06.00608/2000 tanggal 23 Mei 2000 atas permintaan Djalid Idin dan Boni, Cs.
- 173). Fotokopi Salinan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi nomor : 589 atas nama Wadjib Pajak Umar Bin idin, dilegalisir oleh Makmur Tridharma, SH., selaku Notaris di Jakarta tanggal 06 September 2018 ;
- 174). Fotokopi Salinan Surat Ketetapan / Fatwa Ahli Waris Almarhum "Umar Bin idin" nomor : 68/U/1985 tanggal 18 Januari 1985, dilegalisir oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2016 ;

**No. 1 s.d No. 174 foto copy dokumen/surat tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 175). Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Umar Bin Idin tanggal 28 Desember 2018, diketahui Ketua RT. 009/005 Daram Waryadi No. : 029/RT009/2016 tanggal 21-01-2016, diketahui Ketua RW.05 M. Wiyatno Nomor : 01/RW.05/2016 tanggal 20-1-2016, dicatat dalam Buku Register Kelurahan Kebayoran Lama Utara Nomor : 07/-1.755.312 tanggal 25 Januari 2016, dicatat dalam Buku Register Kecamatan Kebayoran Lama Nomor : 047/-1.755.25 tanggal 27-1-2016 ;
- 176). Asli Salinan Akta Kuasa Nomor : 37 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Makmur Tridharma, S.H., selaku Notaris di Jakarta, tentang Kuasa dari para ahli waris almarhum Umar Bin Idin dan almarhum Enong Binti Misan kepada Ir. Harimurti.
- 177). Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 77/HM/BPN.31-BTL/2018 ;
- 178). Asli Salinan Akta Pernyataan No. 03 tanggal 09 Mei 2018 dibuat di hadapan Notaris Nini Maryon Chatib, S.H., M.Kn.

Halaman 39 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



**No. 175 s.d No. 178 Asli dokumen/surat/Akta dikembalikan kepada Ahli Waris Almarhum Umar Bin Idin.**

5.. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Pebruari 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Pebruari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 23/Ket.Pan.Pid/2020/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Pebruari 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Pebruari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 23/Ket.Pan.Pid/2020 /PN.Jkt.Sel tanggal 17 Pebruari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 10 Maret 2020 menerangkan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan masing-masing kepada Terdakwa /Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel diputus pada tanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Pebruari 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2020 telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan diajukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Terdakwa /Penasehat

Halaman 40 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI



Hukum maupun dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 237 KUHP, memori banding tersebut tidak wajib, maka Majelis Pengadilan Tinggi akan melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 635/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel diputus pada tanggal 17 Pebruari 2020, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Pebruari 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut umum menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding;--

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Pebruari 2020 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

*Halaman 41 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI*



kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus bebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya :  
dan Jaksa Penuntut Umum
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 635/  
Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Pebruari 2020 yang dimohonkan  
banding tersebut;
- 3.. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat  
banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.  
3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **JUMAT** tanggal **8 MEI 2020** oleh kami : **Hi.A. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** dan **MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 144/PID/2020/PT.DKI. tanggal 06 April 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **18 MEI 2020** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **TIUR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NIMAR SIREGAR, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH**

**Hi.A. SANWARI H.A, SH.MH**

**MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**TIUR NIMAR SIREGAR, SH.,MH**